



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Kefamenanu**, berkedudukan di Jalan Mayjend El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh: Hendra Hermawan, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kefamenanu, bertempat tinggal di Kefamenanu, dalam hal ini mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dengan ini memberikan kuasa kepada Erny Yuniarti Tulle, Apolonia Maria Fortunata Pontus, Stefanus Sanan dan Nahor Pieter Alexander Hauteas berdasarkan Surat Kuasa Nomor B 1732.a.GS-KC-XI/MKR/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor 105/LGS.SRT.KHS/IX/2020/PN Kfm, tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**Siprianus Taolin**, Tempat tanggal lahir, Kaubele, 11 November 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Nekleu RT 007 RW 005, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Ester Mordekhai Hawuhaba**, Tempat tanggal lahir, Betun, 10 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Nekleu RT 007 RW 005, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Oleh karenanya dapat pula disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada hari persidangan pertama, maka setelah dipanggil secara sah dan patut Para Tergugat hadir di persidangan berikutnya sedangkan Penggugat juga hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, dengan alasan telah tercipta kesepakatan perdamaian diluar persidangan yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan, maka akan dipertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak.;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) ataupun RBG (*Reglement voor de Buitengewesten*), sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktik peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menegaskan bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi agar sah menurut hukum karena Penggugat yang paling mengetahui hak dan kepentingan dalam kasus perkara yang bersangkutan dan pencabutan dilakukan pada saat sidang apabila sudah diperiksa perkaranya disidang Pengadilan dengan mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) bahwa pencabutan perkara adalah hak mutlak dari Penggugat dan dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat punya kepentingan mutlak untuk mengajukan permohonan mencabut gugatannya, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonannya secara lisan pada saat sidang pengadilan pada tanggal 12 November 2020 dan memperhatikan pula di persidangan Tergugat I hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir, akan tetapi Hakim berpandangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II ialah pasangan suami istri dan mempunyai kepentingan yang sama maka pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, sehingga menurut kearifan dan kebijaksanaan Hakim adalah beralasan hukum permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara membawa akibat hukum bahwa pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.302.000,00 (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Riomes Mareno Pasaribu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riomes Mareno Pasaribu, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	206.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
J U M L A H			Rp. 1.302.000,-

(satu juta tiga ratus dua ribu rupiah)